

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL LII TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Kota Banjarmasin Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor Tahun 23 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137).

Memperhatikan

- :1. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 151 Tahun 1977dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tanggal 7 Mei 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - 2. Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan dan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang bertempat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- b. mengadakan rapat/koordinasi dengan semua seksi agar penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dapat berjalan lancar dan sukses;
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional LII Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 secara tertulis kepada Walikota.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ² Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2020 **TENTANG** PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL LII TINGKAT KOTA BANJARMASIN **TAHUN 2020**

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL LII TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Pelindung

: 1. Walikota Banjarmasin

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin

4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin

Penasehat

: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin 4. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawah Qur'an Kota

Banjarmasin

Ketua Umum

: Camat Banjarmasin Barat

Wakil Ketua I

: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Wakil Ketua II

: Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Banjarmasin Barat

Wakil Ketua III

: Komandan Rayon Militer Banjarmasin Barat Sekretaris Umum : Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat

Wakil Sekretaris : Haryanta, SE

Bendahara

: Yulia Yusiati Khadijah, A.Md

Wakil Bendahara : Yuliawati

Seksi-Seksi

I. Dikoordinir Oleh Wakil Ketua I

A. Seksi Musabagah

Ketua

: Abdul Muhdi

Wakil

: Dra. Fachriah

Anggota

: 1. Muslim Anshari, S.Ag

2. Hadriani, S.Pd.i

3. Aminah

4. Bahri, S.Ag

B. Seksi Perlombaan

Ketua

: H. Yusuf Hifni, S. Pd. I

Wakil

: Adnani, S.Ag

Anggota

: 1. Rahmatullah

2. M. Thaha

3. H. Ajudannor

C. Seksi Perhakimam / Penjurian

Ketua: Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA

Wakil : Wardian, S.HI, M.Si

Anggota : 1. H. Rahmana Abdurrahman, M. Fil.I

2. H. M. Nurdin Yusuf 3. H. Suhardi, S.Ag

D. Seksi Rapat Kerja Daerah Ketua : Khairunnisa

Wakil : Hj. Sadiyah, SH, MM Anggota : 1. Raihanah, S.Ag

Rahmaniah, S.Ag
Saadiah, S.Sos
Nazila Rahmatina

II. Dikoordinir Oleh Wakil Ketua II

A. Seksi Dana dan Hadiah

Ketua : Edy Wahyurianor Wakil : H. Sufriadi, M.Pd

Anggota : 1. Lurah Se Kecamatan Banjarmasin Barat

2. Nana Musliana3. H. Aftahuddin4. Dedy Mokodongan

B. Seksi Konsumsi

Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat

Wakil : Sekretaris TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat

Anggota : 1. Ketua TP. PKK Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin

Barat

2. Pengurus TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat

C. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Ketua: Agus Susanto, S.STP, M.Eng

Wakil: Rahmani, MM

Anggota : 1. Ashadi Himawan, SH

Ahmad Rafi'i
Kaspul Amirullah
Noor Fuadi

5. Rudian Iskandar

D. Seksi Keamanan dan Pawai Ta'aruf

Ketua: IPDA Prasudi, SH

Wakil : Jaya

Anggota: 1. Safriansyah, S.Pd

2. Abdul Gafur, S.Pd.i3. IPDA Abdul Muzib, SE

III. Dikoordinir Oleh Wakil Ketua III

A. Seksi Upacara

Ketua : PELDA Sugeng Purwanto

Wakil : KOPTU Doni Tri S. Anggota : 1. Naziza Muzehar

2. Agus Samsul Soltoni, S.AP

3. Serda Husen Kaderi

B. Seksi Tamu

Ketua

: Amrullah, S.STP,. M.AP : Nika Prawati Widya, SE

Wakil

: 1. Lurah Se Kecamatan Banjarmasin Barat

Anggota

2. Ketua TP. PKK Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin

Barat

C. Seksi Perlengkapan / Panggung / Dekorasi

Ketua

: Rusli, SE

Wakil

: H. Iksan, S.Sos, SH, MH : 1. Muhammad Syafei, SH

Anggota

2. Gt. Yusna Syahbana, SE

3. Mulyatno Hadi Purwatmo, S.Sos

4. Junaidi, S.Hut

5. Susilo

6. Edy Susanto

D. Seksi Kesehatan

Ketua

: dr. H. Taufik Rahman

Wakil

: dr. H. Fajar Sukma Nan Agung

Anggota

: 1. dr. H. Muhammad Yandi Noorjaya, MM

2. dr. Renate, M.Kes 3. drg. Rony Sim

E. Seksi Hiburan

Ketua

: Syaripudin, SE : Syamsudin

Wakil Anggota

: 1. Gusti Hanafi

2. Riyan

3. Ideham

IV. Dikoordinir Oleh Sekretaris Umum

Seksi Sekretariat

Ketua

: Surtiniwati, SE

Wakil

: Eva Agustina, S.Kom

Anggota

: 1. Terry Erlina Budiharti, A.Md

2. Hamdia Maulida, A.Md

3. Mariyani, A.Md

4. Eva Nurmila Rahmawati

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA